

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengasuhan hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan setelah Putusan Pengadilan Agama Pariaman No. 941/Pdt.G/2021/PA.Prm bahwa dalam putusan tersebut hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ibu dengan beberapa pertimbangan oleh hakim karena anak hasil perkawinan tersebut berusia 11 tahun sehingga anak belum dewasa untuk merawat dirinya sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu hak asuh jatuh kepada ibu karena ibu lebih mengerti, memiliki kasih sayang yang besar dalam merawat anak dan harus melihat kepentingan terbaik bagi anak akan tetapi bapak tetap wajib dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak.
2. Akibat hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan Studi Putusan No.941/Pdt.G/2021/PA.Prm bahwa apabila terjadi pembatalan perkawinan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan anak tersebut tetap sebagai anak sah dan mempunyai status hukum yang jelas, karena anak dalam kasus ini perempuan maka bapak berhak menjadi wali nikah dan anak tersebut berhak mendapatkan warisan sedangkan dalam hal ini tidak adanya harta bersama antara suami istri

yang ada hanya harta pribadi masing-masing dari suami istri karena telah melanggar syarat materil dari perkawinan.

B. Saran

1. Sebaiknya pengasuhan hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan diperhatikan lagi bagi kedua orang tua agar anak tersebut tidak kehilangan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya dan seharusnya pemerintah melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karna belum adanya pasal yang mengatur tentang pengasuhan hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan supaya tidak terjadinya kekosongan hukum dan agar memberikan kepastian serta kejelasan sehingga tidak menimbulkan pendapat serta opini yang tumpang tindih yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru dan nantinya peraturan tersebut mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat.
2. Diharapkan bagi yang akan melakukan perkawinan harus melihat baik-baik dan harus teliti terhadap pasanganya yang akan melakukan perkawinan dan harus memenuhi syarat perkawinan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi lagi seperti dalam kasus Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm karena akibat dari pembatalan perkawinan mempunyai akibat yang sangat merugikan baik terhadap suami istri, harta bersama dan terlebih terhadap anak.